



P U T U S A N

Nomor : PUT/201- K/MM.II- 09/AD/IX/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KRISTIAN.
 Pangkat/Nrp : Sertu/21950324420274.
 Jabatan : Ba Keuangan Kostrad.
 Kesatuan : Men Armed-2 Kostrad.
 Tempat/tanggal lahir : Cimahi, 18 Pebruari 1974.
 Jenis kelamin : Laki- Laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Perempatan
 Cihanjuang Gg. Bapak Hada No. 60 Rt.01/
 Cimahi. 13

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Oktober 2002 s.d. tanggal 18 Nopember 2002 ber- dasarkan Surat Keputusan dari Dan Pusdikku Kodiklat TNI AD selaku Ankuam Nomor : Skep/- 17/XI/2002 tanggal 5 Nopember 2002 kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari berturut- turut terakhir sejak tanggal 22 Maret 2003 s.d tanggal 21 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Pangkostrad selaku PAPER Nomor : Skep/80/IV/2003 tanggal 14 April 2003 dan tetap berada di dalam tahanan s.d tanggal 15 Juni 2002. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 16 Juni 2003 s.d. tanggal 15 Juli 2003 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/31/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003 di- perpanjang oleh Kamahmil II- 09 Bandung sejak tanggal 16 Juli 2003 s.d tanggal 13 September 2003 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/- 34/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-18/A- 80/X/2002 bulan Oktober 2002.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku PAPER Nomor : Skep/78- /IV/2003 tanggal 14 April 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/K/AD/II-09/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/212/VI/2003 tanggal 24 Juni 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/212/VI/2003 tanggal 24 Juni 2003.
5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Sak si serta Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/K/AD/II- 09/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Mahkamah Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa....

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ber-

ada dalam

penahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu disuatu hari di bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus Tahun 2002 di Cimahi, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, me-nyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1994 dan ketika terjadi kasus ini, ia di BP kan di Men Armed 2 Kostrad dari keuangan Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Gunawan sejak tahun 1999 dan Terdakwa dengan Sdr. Gunawan berteman baik.

3. Bahwa pada pertengahan Mei 2002 Sdr. Gunawan datang ke rumah Terdakwa di daerah Cihanjuang Cimahi, tujuan Sdr. Gunawan adalah menyuruh Terdakwa mencarikan magazen AK 47, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yaitu Serda J. Aurima dan Serda J. Aurima me-nyanggupi dan menyerah-kannya kepada Terdakwa 2 (dua) buah magazen AK-47 lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Gunawan. Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa karena mendapat keuntungan maka pada bulan Mei itu juga, Terdakwa telah menjual 400 (empat ratus) butir peluru tajam cal. 5,56 mm kepada Sdr. Gunawan, peluru itu diterima Terdakwa dari Serda J. Aurima.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena menjadi perantara menjual 2 (dua) pucuk laras SS-1 kepada Sdr. Gunawan pada bulan Juni 2002 menjadi perantara menjual 1 (satu) link peluru tajam cal 7,62 mm, bulan Juli 2002 menjual 1 (satu) pucuk senapan SP dan 40 (empat puluh) butir peluru cal 7,62 mm dan 36 (tiga puluh enam) magazen AK-47 dan terakhir Agustus 2002 menjadi perantara menjual 125 (seratus dua puluh lima) buah magazen stand dan 6 (enam) buah magazen 16 A-1, Terdakwa mendapat untung antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per buah.

6. Bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa yang ia jual itu adalah hasil kejahatan tetapi karena Terdakwa ingin mendapat imbalan berupa uang tetap saja ia lakukan.

Berpendapat :.....

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Letda Chk Hendra Mulyadi, SH NRP. 11010006260373 dan Letda Chk Arie Fitriansyah, SH NRP. 11020021- 000978, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/73/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 dan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2003.

Menimbang bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : JULIUS AURIMA ; Pangkat/Nrp. : Serda / 31940001091271 ; Jabatan : Ba Keuangan Kostrad ; Kesatuan : Men Armed-2 Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Cimahi/18 Februari 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Jl. Perempatan Cihanjuang Gg. Bapak Huda Rt.01/13 Cimahi .

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 1999 di rumah Tulung Masy di Pasir Kumeli Cimahi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa honor Saksi pernah menjual senjata laras panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

munisi, magazen dan laras kepada Terdakwa diantaranya 2 (dua) buah magazen AK-47, 400 (empat ratus) butir munisi cal 5,56 mm, 1 (satu) link peluru cal 7,62 mm \pm 90 (sembilan puluh) butir, 2 (dua) pucuk Laras SS-1, 1 (satu) pucuk SP-1 dan 40 (empat puluh) butir peluru cal 7,62 mm.

3. Bahwa pada bulan Mei 2002 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi minta dicarikan magazen AK-47, saat itu Saksi minta uang muka Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak diberi oleh Terdakwa, dua hari kemudian Saksi ke kantor Terdakwa memberitahukan bahwa pesanan Terdakwa sudah ada, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan uang kepada Saksi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada akhir Mei 2002, sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi menanyakan magazen lagi tetapi tidak ada, dan saat itu Saksi menawarkan 1 (satu) kantong plastik peluru cal 5,56 mm \pm 400 (empat ratus) butir kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahu Saksi bahwa pelurunya ditawarkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/butir dan Saksi setuju.
5. Bahwa pada bulan Juni 2002, sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi menanyakan magazen dan laras SS-1 Saksi mengatakan akan mencarikan dulu, beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi mengambil pesanan tersebut dan membayar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di kantor Saksi untuk pembayaran laras.
6. Bahwa pada bulan Juni 2002, Terdakwa menemui Saksi di Jl. Gatsu No. 12 Cimahi meminta dicarikan peluru yang dirangkai pakai rantai, Saksi mengatakan akan mencarikan, kemudian Saksi datang ke kantor Terdakwa memberitahukan pesanan sudah ada dan Terdakwa sekitar pukul 18.00 wib kerumah Saksi mengambil pesanan tersebut dan Saksi menyerahkan 1 (satu) link peluru cal 7,62 mm berisi \pm 90 (sembilan puluh) butir tetapi Terdakwa tidak memberikan uang dan berjanji akan memberikan Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada akhir Juni 2002, Terdakwa kerumah Saksi menanyakan uang pistol yang tidak

jadi.....

jadi Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu Saksi belum bisa mengembalikannya, kemudian Saksi ke kantor Terdakwa sekitar pukul 10.00 wib menawarkan senjata panjang SP. I yang berasal dari Serka Widi dan pukul 16.00 wib Terdakwa kerumah untuk menelpon teman Terdakwa dan Saksi menawarkan senjatanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan orang tersebut menawarkan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya disepakati, sekitar pukul 19.00 wib Saksi mengantarkan senjata tersebut kepada Terdakwa di Jl. Cihanjuang Cimahi.

8. Bahwa 2 minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dan menyerahkan Cheque sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah) namun tidak sempat Saksi cairkan kemudian Cheque Saksi kembalikan kepada Terdakwa karena Saksi dikejar-kejar oleh pemilik senjata tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan Gunawan melalui Sdr. Asei kepada Saksi.

9. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memesan senjata kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pernah mengatakan yang memesan adalah temannya di Sumedang untuk pengawasan penggalian pasir dan berburu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : ADIAT ; Pekerjaan : PNS Gol. II.a Nip. 030156953 ; Jabatan : Anggota Urdal ; Kesatuan : Benglapdam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir : Padalarang, 28-8-1953 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Tipar Barat Rt. 05/02 Ds. Laksana Mekar Padalarang Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Benglap Cimahi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi pernah menjual magazen AK-47 kepada Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/buah, dan uang yang Saksi terima dari Terdakwa Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi mendapatkan magazen tersebut dari gudang Balkir dengan cara membeli dari Kopda Legiman dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/buah.
4. Bahwa pada awal bulan Juli 2002, sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa datang menemui Saksi ke kantor meminta dicarikan magazen AK-47 sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan alasan untuk menutupi kekurangan di gudang Men Armed Cimahi dan Saksi sanggup akan mencarikannya.
5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang dan memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke gudang Balkir di Jl. Gudang Selatan Bandung menemui Kopda Legiman yang menjabat sebagai Ta Gudang dan saat itu Kopda Legiman bersedia mencarikannya.
6. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Praka Ketut anggota Paldam III/Slw menelpon Saksi bahwa barang sudah ada sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan minta Saksi mengambilnya sambil membawa uang.
7. Bahwa Saksi menemui Terdakwa di kantornya mengatakan pesanan sudah ada sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan Terdakwa memberikan uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah magazen diterima.
8. Bahwa kemudian Saksi pergi menemui Praka Ketut di kompleks gudang selatan dan saat itu

Kopda.....



Kopda Legiman sudah menunggu, lalu menyerahkan magazen sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Saksi bayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kopda Legiman memberi Saksi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk ongkos jalan, selanjutnya Saksi menyerahkan magazen kepada Terdakwa di Men Armed Cimahi namun kekurangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) belum dibayar.

9. Bahwa 3 hari kemudian Praka Ketut menelpon Saksi memberitahukan Saksi bahwa ada 5 (lima) buah magazen, Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mem-berikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi menemui Praka

Ketut untuk mengambil magazen dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) se- lanjutnya Saksi menyerahkan magazen kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : GUNAWAN; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Tangerang, 20 Februari 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ; Alamat tempat tinggal 1 : Komplek PJKA No.2 Rt.07/14 Kel. Padasuka Cimahi (sekarang Jl. Cihanjuang No. 80 Rt.02/02 Kel. Cihanjuang Kec. Prompong Bandung).

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah H. Norman Mulyadi di Jl. Pesantren tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tahun 2002, Saksi pernah membeli senjata api, munisi dan magazen dari Terdakwa yaitu 38 (tiga puluh delapan) buah magazen AK-47, 2 (dua) pucuk laras SS-1, 400 (empat ratus) butir peluru cal 5,56 mm, 1 (satu) link peluru cal 7,62 mm, ± 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) pucuk senjata api SP-1, 6 (enam) buah magazen M 16-1 dan 125 (seratus dua puluh lima) buah magazen stand.
3. Bahwa pada bulan Mei 2002, sekitar pukul 11.30 wib Saksi pernah datang kerumah Ter-dakwa minta dicarikan magazen AK-47 dengan alasan untuk digunakan pengiriman shabu-shabu antar daerah. Kemudian pada hari itu juga Saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian malam harinya sekitar pukul 21.00 wib Saksi meminta uang kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dua hari kemudian Saksi kerumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah magazen AK-47 untuk pembayaran uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada akhir Mei 2002, Terdakwa menawarkan 400 (empat ratus) butir peluru cal 5,56 mm dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / butir, lalu Saksi menerima peluru tersebut tetapi belum dibayar, dan Saksi berjanji akan bayar kepada Terdakwa setelah memperhitungkan uang yang Terdakwa terima.
5. Bahwa pada awal Juni 2002, sekira pukul 12.00 wib Saksi ke rumah Terdakwa minta dicarikan laras senjata SS-1 2 (dua) pucuk dan 4 hari kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi mengantarkan laras senjata SS-1 dan Saksi membayar dengan Cheque sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tunai Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Juli 2002, Saksi membeli magazen dari Terdakwa 26 (dua puluh enam) buah dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/butir dengan cara bertahap yaitu pertama 6 (enam) buah, ke dua 25 (dua puluh lima) buah dan ketiga 5 (lima) buah dengan pembayaran pertama Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kedua Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

7. Bahwa ...

7. Bahwa pada awal Agustus 2002, Saksi membeli lagi 125 (seratus dua puluh lima) buah magazen stand dan 6 (enam) buah magazen M 16 A-1 seharga Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bustomi (orang Aceh) sebagai pengusaha dan Guru Ngaji di Tangerang yang sering membantu Saksi saat Saksi mengalami kesulitan uang sehingga Saksi me-rasa hutang budi dan membantu mencarikan kebutuhan barang-barang tersebut.

9. Bahwa seluruh senjata, munisi dan magazen yang Saksi beli dari Terdakwa, Saksi jual kepada Sdr. Bustomi, karena Saksi hanya disuruh cari barang-barang tersebut dan Saksi mengharap komisi dan keuntungan yang Saksi terima \pm Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

10. Bahwa Saksi mendengar bahwa saat ini Sdr. Bustomi telah meninggal dan katanya me-ninggal saat diperiksa di Polres Cibabat Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat yang belum dibayar adalah 400 (empat ratus) butir peluru tajam dan 1 (satu) buah pistol.

Saksi- IV :

Nama lengkap : WIDI PRASETYO WIBOWO ; Pangkat/Nrp : Serka/21930053250371 ; Jabatan : Ba Harbang Denma ; Kesatuan ; Puskidpal Kodiklat TNI- AD ; Tempat/tgl. lahir : Cilacap/10- 3-1971 ; Jenis kelamin : laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Swadaya Puskidpal Kel. Karang Mekar Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda J. Aurima (Saksi- 1) sejak tahun 1994 hubungan sebatas atasan dan bawahan satu kesatuan, tetapi tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi- 1 pernah menanyakan kepada Saksi “apakah punya senjata api pistol” yang Saksi jawab “tidak punya”.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2002 Saksi pernah meminjamkan senjata jenis SP-1 kepada J. Aurima (Saksi- 1) dan tidak pernah dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya Saksi pernah cerita kepada Saksi-1 pengalaman saat bertugas di Tim-Tim Saksi memperoleh 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SP-1. Setelah Saksi-1 mengetahui Saksi menyimpan SP-1 dan selanjutnya Saksi -1 berusaha sampai 2 (dua) kali meminjam senjata api tetapi Saksi tidak memberikannya.
5. Bahwa benar Saksi tidak pernah melaporkan temuan senjata tersebut kepada pimpinan satuan karena mulanya Saksi bermaksud untuk sebagai kenang-kenangan dirumah.
6. Bahwa pada hari Jumat 12 Juli 2002 ketika Saksi akan berangkat cuti, Saksi-1 menemui Saksi dengan maksud meminjam senjata dengan alasan untuk berburu, namun hingga Saksi kembali dari cuti senjata yang dipinjam Saksi-1 tidak pernah dikembalikan dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui senjatanya ada dimana.
7. Bahwa Saksi kemudian mengetahui kalau senjata yang dipinjam Saksi-1 telah dijual kepada Saksi-3 (Sdr.Gunawan) melalui Terdakwa, tetapi Saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan-nya.
8. Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi merasa menyesal dan bersalah telah menyerahkan senjata tersebut kepada Saksi-1 hingga senjata tersebut hilang.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir tetapi keterangan dan telah disumpah oleh karena itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- IV :

Saksi- IV :

Nama lengkap : TEDY TURMANTARA ; Pangkat/Nrp. : Kopda/3920073810471 ; Jabatan : Ta Raima ; Kesatuan : Men Armed 2 Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Palembang, 22 April 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Men Armed Jl. Sisingaraja 132 Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1994 karena satu kesatuan hubungan antara bawahan dan atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi pernah menjual 125 (seratus dua puluh lima) buah jenis stand dan 6 (enam) buah magazen M. 16- A1 magazen kepada Terdakwa.
3. Bahwa awalnya pada pertengahan Agustus 2002, Terdakwa datang kerumah Saksi bersama Rivai dan melihat ada magazen stand di belakang rumah Saksi dan Terdakwa mengatakan akan membelinya, lalu Saksi mengatakan itu rongsokan tetapi Terdakwa jawab untuk di lebur campuran emas.
4. Bahwa semula Saksi tidak mengijinkan Terdakwa membeli magazen tersebut namun karena keadaan ekonomi Saksi sedang sulit karena istri akan melahirkan sehingga menyetujui tawaran Terdakwa dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) / buah untuk magazen stand dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan putusan ini untuk memenuhi kewajiban kami untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah untuk magazen M.16 A-1.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada malam harinya pukul 20.00 wib, Terdakwa dengan Rivai dengan memakai kendaraan Daihatsu warna merah datang kerumah Saksi membawa magazen tersebut dan membayar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk magazen stand dan Rp. 120.000,- untuk magazen M.16 A-1.
6. Bahwa uang hasil penjualan magazen tersebut dibagi 2 dengan Koptu Riyanto masing-masing Rp. 937.500,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Bahwa Saksi menemukan 125 (seratus dua puluh lima) buah magazen tersebut ditanah kosong bekas gudang dalam keadaan berkarat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa yang membeli magazen dari Dedy adalah Rivai dari uang Rivai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1994 di Kodam III/Slw, kemudian mengikuti pendidikan di Pusdikjas selama 6 (enam) bulan, kejuruan di Pusdikku selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Keuangan Kostrad pada tahun 1995 dan pada tahun 1997 di BP-kan di Men Armed 2 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan jual beli senjata api dan beberapa material Militer yaitu 38 (tiga puluh delapan) magazen AK-47, 400 (empat ratus) butir peluru tajam Cal. 5,56 mm, 1 (satu) link peluru tajam cal 7,62 mm ± 90 (sembilan puluh) butir, 125 (seratus dua puluh lima) magazen stand, 2 (dua) pucuk laras SS-1 dan 40 (empat puluh) butir peluru tajam cal. 7,62 mm.

2. Bahwa Terdakwa kenal dan berteman baik dengan Sdr. Gunawan sejak tahun 1999 dan yang Terdakwa kenal sebagai pedagang beras.

3. Bahwa

3. Bahwa awal mulanya Terdakwa jual beli senjata, munisi dan magazen tersebut adalah karena disuruh Sdr. Gunawan yang pada bulan Mei 2002 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa pada pertengahan Mei 2002, Terdakwa membeli 2 (dua) buah magazen AK-47 dari Saksi- 1 (Serda J. Aurima) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. Gunawan.

5. Bahwa dan pada bulan itu juga Terdakwa membeli 400 (empat ratus) butir peluru tajam cal 5,56 mm dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/butir tapi belum dibayar oleh Sdr. Gunawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada bulan Juni 2002, Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk laras SS-1 dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada Gunawan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
7. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2002, Terdakwa juga telah menerima 1 (satu) link peluru cal 7,62 mm sejumlah 90 (sembilan puluh) butir dari Saksi- 1 dan diserahkan kepada Sdr. Gunawan.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk Senpi SP-1 dan 40 (empat puluh) butir peluru tajam cal 7,62 mm dari Saksi- 1 lalu dijual kepada Saksi- 3 (Sdr. Gunawan) dengan harga Rp. 12.500.000,- dan Terdakwa telah membayar kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 18, 20 dan 24 Juli 2002, secara berturut- turut telah membeli 36 buah magazen dari PNS Adiat, kemudian pada bulan Agustus 2002 Terdakwa membeli lagi 125 (seratus dua puluh lima) magazen stand dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/buah dan 6 (enam) buah magazen M.16 A-1 dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/buah untuk magazen stand dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
10. Bahwa awal mula Terdakwa jual beli senjata, munisi dan magazen tersebut adalah karena disuruh Sdr. Gunawan pada bulan Mei 2002 yang telah memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari dan membeli barang inventaris militer ter- sebut dari Saksi- 1 dan Saksi- 2, dan pembelian barang berupa senjata, munisi dan magazen yang Ter- dakwa beli lalu dijual kepada Saksi- 3 (Sdr. Gunawan) yang alasannya untuk digunakan sarana pe- ngiriman shabu- shabu antar pulau.
12. Bahwa dari perbuatan jual beli senjata, munisi dan magazen tersebut Terdakwa mendapat ke- untungan dari menjual barang- barang sebagai berikut :
 - a. Mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan 2 (dua) pucuk laras SS-1, dari Sdr. Gunawan
 - b. Mendapat keuntungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penjualan :
 - 1 (satu) link peluru tajam cal 7,62 mm,
 - 1 (satu) pucuk senapan SP-1,
 - 40 (empat puluh) butir peluru cal 7,62 mm,
 - 36 (tiga puluh enam) magazen AK-47, dari Sdr. Gunawan.
 - c. Mendapat keuntungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan
 - 125 (seratus dua puluh lima) buah magazen stand
 - 6 (enam) buah magazen 16 A-1, dari Rivai.
13. Bahwa Terdakwa sangat mengetahui barang- barang yang Terdakwa perjual belikan tersebut adalah barang inventaris militer yang dilarang diperjual belikan dan diperoleh dari kejahatan men- curi dengan cara barang- barang tersebut diambil dari Gudang Pusdikpal tanpa seijin pemiliknya atau yang menguasai dalam hal ini Dan Pusdikpal apalagi diserahkan kepada dan jatuh ke tangan orang sipil namun hanya karena kebutuhan uang maka Terdakwa tetap lalukan, dan Terdakwa tidak

berpikir....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpikir kalau barang-barang tersebut akan membahayakan, mengancam bahkan akan digunakan untuk membunuh teman-teman sesama prajurit TNI / Polri yang sedang bertugas di daerah konflik.

14. Bahwa Terdakwa memperjualbelikan barang-barang inventaris militer karena ingin mendapat imbalan berupa uang.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan ketika terjadi kasus ini, ia di BP kan di Men Armed 2 Kostrad sebagai Bintara Keuangan Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi- 3 (Sdr.Gunawan) sejak tahun 1999 dan Terdakwa dengan Sdr. Gunawan berteman baik yang dikenal sebagai pedagang beras.

3. Bahwa benar pada pertengahan Mei 2002, Saksi- 3 (Sdr.Gunawan) datang ke rumah Ter-dakwa di daerah Cihanjuang Cimahi, dan menyuruh Terdakwa mencari magazine AK-47, se-lanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 1 (Serda J. Aurima) dan Saksi- 1 menyanggupi dan me-nyerahkan 2 (dua) buah magazine AK 47 kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Gunawan dan uangnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan ke Saksi- 1.

4. Bahwa benar karena mendapat keuntungan maka pada bulan Mei itu juga, Terdakwa telah menjual 400 (empat ratus) butir peluru tajam cal. 5,56 mm kepada Saksi 3 (Sdr. Gunawan), peluru itu diterima Terdakwa dari Saksi- 1 tapi belum dibayar oleh Saksi- 3.

5. Bahwa benar dari jual beli senjata, munisi dan magazine tersebut Terdakwa telah :

- a. Mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan 2 (dua) pucuk laras SS-1, dari Sdr. Gunawan ;
- b. Mendapat keuntungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penjualan :

- 1 (satu) link peluru tajam cal 7,62 mm,
- 1 (satu) pucuk senapan SP-1,
- 40 (empat puluh) butir peluru cal 7,62 mm,
- 36 (tiga puluh enam) magazine AK-47, dari Sdr. Gunawan

;

- c. Mendapat keuntungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan

- 125 (seratus dua puluh lima) buah magazine stand
- 6 (enam) buah magazine 16 A-1, dari Rivai.

7. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa yang ia jual itu adalah hasil kejahatan tetapi karena Terdakwa ingin mendapat imbalan berupa uang tetap saja ia lakukan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang-barang yang diperjual belikan tersebut adalah barang inventaris militer yang dilarang

diperjual belikan dan diperoleh dari kejahatan pencurian yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang-barang tersebut diambil dari daerah Operasi Tim-tim dan Gudang Puskidpal tanpa se-ijin pemiliknya yaitu Negara c/q Pemerintah Republik Indonesia atau yang menguasai dalam hal ini Dan Puskidpal.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Mahkamah akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Mahkamah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Mahkamah tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut, mengingat Terdakwa akibat dari tindak pidana bukan saja merugikan negara tetapi juga kepentingan militer terlebih lagi merupakan penghinaan terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana hal-hal yang akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang.....

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya yang mempersoalkan unsur barang yang menjadi obyek jual beli dalam perkara ini haruslah bersifat ekonomis yang tidak lazim dalam hal kasus biasa sedangkan dalam perkara ini adalah dimiliki khusus oleh Militer yang tidak lazim beredar di pasaran secara bebas. Terhadap dalih ini, Mahkamah berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima karena pengertian barang/ benda yang bernilai ekonomis tidak harus bersifat khusus seperti barang yang tidak bebas, dan ukuran ekonomis cukup barang tersebut mempunyai nilai harga jual atau nilai tukar. Terhadap Clemensi Penasehat Hukum mengenai hal-hal yang bersifat meringankan Terdakwa, Mahkamah akan mempertimbangkannya sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke satu : Barang siapa.
- Unsur Ke dua : Menarik keuntungan dan menjual sesuatu benda.
- Unsur Ke tiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Mahkamah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Kristian berstatus Prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu Nrp. 211950324420474. Dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Men Armed- 2 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota putusan.mahkamahagung.go.id yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/K/AD/II- 09/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “*,

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Menarik keuntungan, menjual sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda* (dalam hal ini senjata, munisi, dan magazen) adalah suatu perbuatan yang ditujukan mendapatkan keuntungan dari proses jual beli dimana si pelaku bertindak selaku perantara yang mengharapkan komisi dari hasil tran- saksi jual beli sesuatu benda, sedang pengertian benda adalah setiap barang yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan *Menjual sesuatu benda* adalah suatu perbuatan hukum yang di- tujukan untuk pengalihan hak dan kepemilikan hak perdata sedangkan pengertian *benda* adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah membeli barang :
 - a. Pada pertengahan Mei 2002, dari Saksi- 1 (Serda J. Aurima) berupa :
 - 2 (dua) buah magazen AK-47 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. Gunawan.
 - 400 (empat ratus) butir peluru tajam cal 5,56 mm dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/butir tapi belum dibayar oleh Sdr. Gunawan
 - b. Pada bulan Juni 2002, dari Saksi- 1 (Serda J. Aurima) berupa :
 - 2 (dua) pucuk laras SS-1 dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu ru- piah) kemudian dijual kepada Sdr.Gunawan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) link peluru cal 7,62 mm sejumlah 90 (sembilan puluh) butir dari Saksi- 1 dan dijual kepada Sdr. Gunawan.
 - 1 (satu) pucuk Senpi SP-1 dan 40 (empat puluh) butir peluru tajam cal 7,62 mm dari Saksi- 1 lalu dijual kepada Saksi- 3 (Sdr. Gunawan) dengan harga Rp. 1.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyebarkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 18, 20 dan 24 Juli 2002, :
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. - 36 (tiga puluh enam) buah magazen AK-47
- d. Pada bulan Agustus 2002 dari PNS Adiat berupa :
- 125 (seratus dua puluh lima) magazen stand dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/buah dan 6 (enam) buah magazen M.16 A-1 dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/buah untuk magazen stand dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
2. Bahwa benar dari jual beli senjata, munisi dan magazen tersebut Terdakwa telah :
- a. Mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan 2 (dua) pucuk laras SS-1, dari Sdr. Gunawan ;
- d. Mendapat keuntungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penjualan :
- 1 (satu) link peluru tajam cal 7,62 mm,
 - 1 (satu) pucuk senapan SP-1,
 - 40 (empat puluh) butir peluru cal 7,62 mm,
 - 36 (tiga puluh enam) magazen AK-47, dari Sdr. Gunawan ;
- e. Mendapat keuntungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan
- 125 (seratus dua puluh lima) buah magazen stand
 - 6 (enam) buah magazen 16 A-1, dari Rivai.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa jual beli senjata, munisi dan magazen tersebut adalah karena di-suruh Sdr. Gunawan pada bulan Mei 2002 yang telah memesan dan memberikan uang kepada Ter-dakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha mencari dan membeli barang inventaris militer tersebut dari Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 4, berupa senjata, munisi dan magazen lalu dijual kepada Saksi- 3 (Sdr. Gunawan) yang alasannya untuk digunakan sarana pengiriman shabu- shabu antar pulau dan dilebur sebagai campuran emas.
5. Bahwa benar barang- barang berupa : 1 (satu) pucuk Senjata api SP-1, 400 (empat ratus) butir peluru tajam cal 5,56 mm, 40 (empat puluh) butir peluru tajam cal 7,62 mm, 1 (satu) link peluru cal 7,62 mm sejumlah 90 (sembilan puluh) butir, 38 (tiga puluh delapan) magazen AK-47, 2 (dua) pucuk laras SS-1, 125 (seratus dua puluh lima) magazen stand, dan 6 (enam) buah magazen M.16 A-1 adalah merupakan benda yang walaupun tidak lazim/dilarang diperjualbelikan di pasar bebas karena ada ketentuan Undang- undang yang melarangnya namun pada kenyataannya ada orang- orang dan pihak- pihak tertentu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang jahat yang berusaha untuk mendapatkan barang- barang tersebut sehingga timbul gejala ekonomi dimana ada permintaan maka akan ada penawaran sehingga barang- barang tersebut memiliki nilai ekonomis atau nilai tukar dengan diperjual belikan secara gelap.
6. Bahwa benar dengan fakta- fakta yang diuraikan diatas maka maka akibat perbuatan Ter-

dakwa....

dakwa tersebut barang- barang inventaris milik Pusdikpal atau Negara tersebut telah berpindah tangan ke pihak orang lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu melakukan pemeriksaan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak bertanggung jawab dan Terdakwa telah memperoleh/menarik keuntungan dari hasil jual beli sesuatu benda dalam hal ini senjata, munisi dan magazen.

Dengan demikian maka Mahkamah berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Diketahui diperoleh dari kejahatan .

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku jauh sebelum melakukan perbuatannya telah menyadari dan memahami benar tentang apa sebab dan bagaimana akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya. Yang dimaksud *diperoleh dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah me-ngetahui dan dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada ke-nyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, dan se-bagainya dari penadah.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai militer dan prajurit TNI-AD yang ditugaskan sebagai Bintara Keuangan Men Armed 2 Kostrad telah mengetahui benar bahwa barang- barang yang ia perjual- belikan itu adalah hasil kejahatan tetapi karena Terdakwa ingin mendapat imbalan berupa uang tetap saja ia lakukan.
2. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui barang- barang berupa senjata, munisi dan magazen yang diperjual belikan tersebut adalah barang milik inventaris militer dan diperoleh dari kejahatan pencurian dari Gudang Pusedikpal yaitu dikeluarkan dengan diambil secara diam- diam tanpa seijin pemiliknya yaitu Negara c/q Pemerintah Republik Indonesia atau yang menguasai dalam hal ini Dan Pusedikpal selaku Komandan Satuan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 4 dan Terdakwa sangat mengetahui bahwa barang- barang inventaris militer tersebut dilarang dan tidak mudah dikeluarkan tanpa ijin Ko- mandan Satuan dan apabila hal itu dilakukan maka merupakan kejahatan yang berat dilingkungan militer apalagi diperjual belikan
3. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui bahwa di Negara Indonesia dilarang me- lakukan jual beli senjata api, munisi dan magazen tanpa ijin yang sah dan Terdakwa mengetahui bahwa barang- barang inventaris militer tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tetap melakukannya tanpa rasa ragu dan dilakukan berulang kali.

Dengan demikian maka Mahkamah berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me- yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Menarik keuntungan dan menjual se- suatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Mahkamah tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

Meringankan jika fakta dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI beritikad baik selalu melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan terbuka. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menilai tidak ada hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah menghinati Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi.
3. Perbuatan.....

3. Perbuatan ini dilakukan berulang kali.
4. Bahwa semua munisi, senjata dan magazen yang diserahkan dan dijual kepada Saksi- III Gunawan dapat dipastikan telah jatuh ketangan pihak Gerakan Separatis GAM di Aceh dan menjadi ancaman dan bahkan digunakan untuk melawan prajurit TNI yang bertugas.
5. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Mahkamah ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan materi tanpa memikirkan akibat dan bagi Negara dan kepentingan militer.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah penghianatan terhadap TNI- AD dan tidak boleh terjadi dan dilakukan oleh seorang anggota militer TNI- AD.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka senjata, munisi, dan magazen yang dijual tersebut kepada pihak lain dapat dipastikan jatuh ketangan pihak Gerakan Separatis Aceh Merdeka (GAM) dan akan menggagalkan misi/tugas pokok TNI.
4. Bahwa oleh karena tindak pidana ini hakekatnya adalah penghianatan terhadap Negara dan TNI maka agar tidak ditiru oleh prajurit lain Mahkamah perlu menjatuhkan pidana yang maximal atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa di persidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini dan melarikan diri, Mahkamah berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu KRISTIAN SERTU NRP. 211950324420474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian.....

Demikian diputus pada hari Jumat tanggal 5 September 2003, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK M. HUTAPEA, SH NRP. 31945 dan Panitera LETTU CHK ASMAWI, SH NRP. 548012, Penasehat Hukum LETDA CHK HENDRA MULYADI, SH NRP. 11010006260373 dan LETDA CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH
KAPTEN CHK NRP.539827

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ASMAWI, SH

LETTU CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)